



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : **PRODI BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN
TIONGKOK**

Ketua Tim Auditor : Nisa Istiani, SH., MLI

Anggota Tim Auditor : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun Akademik 2019/2020

Tanggal Audit : 17 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UUNo. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di PerguruanTinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI)di mana para Auditor aktif melakukan AuditLapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	4
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Pencapaian Sasaran Standar	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	12
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	15
4.1. Kesimpulan	15
4.2. Rekomendasi	15
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	17
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
 2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
 3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
 4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
-

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit:	A.03 PROSES PEMBELAJARAN A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Objek Audit:	Prodi Ke

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 17 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Nisa Istiani, SH, MLI.

Auditor 2: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA



BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Pencapaian Sasaran Standar

Prodi Budaya dan Kebudayaan Tiongkok telah dengan baik memenuhi Standar Pembelajaran melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian standar pada hampir seluruh indikator. Satu-satunya yang masih memerlukan observasi adalah bentuk pembelajaran berupa praktikum disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana Lab Bahasa serta Laboran yang belum mempunyai sertifikat sebagai Laboran Bahasa Mandarin.

Prodi Bahasa Mandarin dan Budaya Tiongkok juga telah memberikan contoh yang baik dengan pendokumentasian kegiatan, hasil rapat, proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi, serta hasil tindak lanjut tersusun rapi dalam *googledrive*, sehingga memudahkan Auditor untuk memeriksa kelengkapannya.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) tersedia dengan lengkap dan dapat diakses oleh mahasiswa.	√		RPS sudah mencakup Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan peninjauan secara berkala sudah dilaksanakan. RPS hampir semuanya lengkap, ada beberapa MK yang belum melengkapi beberapa hal di dalam RPS nya seperti misalnya Rubrik. Proses pengumpulan dilakukan setiap awal semester dan diupdate secara berkala sesuai kebutuhan. RPS juga dapat diakses secara online oleh mahasiswa.
A.03.15 RPS telah menunjukkan tersedianya Kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala	√		RPS memiliki peer review internal dan eksternal.
A.03.16 Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar telah terlaksana dengan baik	√		Interaksi mahasiswa tidak hanya dilakukan secara formal seperti di saat perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan skripsi, tapi interaksi juga dilaksanakan secara non formal seperti saat mahasiswa mengundang dosen dalam beberapa

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan	
	Tercapai	Tidak Tercapai		
			acara kemahasiswaan. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran dapat terlihat dari RPS/RTM mata kuliah yang juga dipantau kesesuaiannya melalui e learning.	
A.03.17	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS telah terlaksana	√		Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS dilakukan setiap akhir semester sebelum UAS dilaksanakan sekaligus mengecek jumlah pertemuan sudah terpenuhi atau belum.
A.03.18	RPS telah menggambarkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	√		Sudah tergambar dalam RPS setiap mata kuliah
A.03.19	Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	√	√	Kekurangannya adalah Praktikum belum tergambar secara langsung dalam kurikulum dan akan disesuaikan saat review kurikulum 2021SDM laboran yang memiliki sertifikat laboran serta juga Bahasa Mandarin
A.03.20	1. Tersedianya Pedoman Pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran /pengembangan mata kuliah. 2. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM 3. Monitoring dan evaluasi	√		Sudah dilakukan dengan baik. Pengintegrasian penelitian/Pengmas dilakukan dengan menerapkan hasil penelitian dosen kedalam pembelajaran.
A.03.21	Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik telah rutin dilaksanakan	√	√	Kegiatan untuk membangun suasana akademik sudah dilakukan, akan tetapi belum dilakukan secara rutin dikarenakan keterbatasan SDM di prodi
A.03.22	Proses pembelajaran sesuai dengan RPS	√		Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS $\geq 85\%$. Hal tersebut diperoleh kaprodi melalui pemantauan e-learning dosen. Evaluasi ketercapaian CPL dilaksanakan secara rutin di awal semester dan secara tentative.
A.03.23	Metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan telah terlaksana	√		Telah terlaksana

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.25 Terlaksananya semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks	n/a	n/a	Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.
A.03.26 Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).	√		Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS dilakukan setiap akhir semester sebelum UAS dilaksanakan sekaligus mengecek jumlah pertemuan sudah terpenuhi atau belum.
A.03.28 Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	√		Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.
A.04.29 Sebagian besar Dosen telah menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√		Dosen menyusun penilaian, berdasarkan rapat prodi. Penilaian tersebut dimuat dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
A.04.30 Mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) oentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, dilakukan secara terintegrasi.	√		Adanya transparansi dalam penilaian. Tugas dikembalikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui salahnya dimana dan memberikan kesempatan umpan balik.
A.04.31 Telah terlaksananya penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan	√	√	Terlaksana, akan tetapi belum seluruhnya tertuang dalam RTM karena belum adanya standar RTM dari universitas

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain			
A.04.32 Telah terlaksananya penilaian memuat unsur- unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	√		Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian masih dilakukan.
A.08.38 Prodi telah memiliki Renop dan RKAT	√		Renop disusun mencakup tridharma pendidikan, dan sudah disesuaikan dengan RKAT.
A.08.39 Terlaksananya evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan < 80% dari yang direncanakan?	√		Evaluasi renop dilaporkan ke universitas per semester. kendala dalam pencapaian renop karena kesibukan prodi untuk melaksanakan kegiatan administratif. Namun dengan kondisi online saat ini, beberapa kegiatan dapat terlaksana lebih mudah.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Tiongkok KTS-Mayor tidak ditemukan.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilaksanakan di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Tiongkok KTS-Minor tidak ditemukan.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

A. KTS-OBSERVASI

Terdapat tiga standar yang termasuk kedalam KTS-Observasi yaitu standar yang terkait dengan kelengkapan RPS, jumlah minimum jam pembelajaran praktikum, serta kegiatan prodi untuk meningkatkan suasana akademik. Tindakan koreksi yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian standar tersebut yaitu:

1. RPS Prodi telah dilengkapi oleh kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala melalui rapat evaluasi. Meski sudah memenuhi esensi yang dibutuhkan tetapi prodi tetap perlu mendorong para dosen untuk memperbaiki RPS dan melengkapi RTM-nya, karena masih ada beberapa dosen pengampu yang belum melengkapi RPS-nya. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban dari universitas untuk menggunakan format yang baku. Dengan demikian, Kaprodi dibantu oleh Sekprodi terus mengingatkan dosen pengampu untuk memenuhi kelengkapan RPS tersebut. Jika kendala terhambatnya pengumpulan RPS adalah kemampuan dosen dalam menyusun RPS, maka prodi dapat melakukan workshop mandiri untuk pembuatan RPS dan juga RTM.
2. Praktikum yang belum tergambar secara langsung dalam kurikulum sebaiknya disesuaikan saat review kurikulum 2021 agar kegiatan praktikum dapat tergambar dengan jelas dalam struktur kurikulum dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, prodi juga perlu melakukan peninjauan kurikulum agar mahasiswa yang mengambil program pertukaran mahasiswa ke Tiongkok tetap dapat lulus tepat waktu.
3. Perlunya perencanaan pembagian tugas DT sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun suasana akademik secara rutin.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok secara keseluruhan telah melaksanakan pengelolaan prodi berbasis standar mutu yang ditetapkan. Proses pembelajaran seperti kegiatan praktikum, pemenuhan jumlah tatap muka, jam pengajaran, serta kebijakan pengambilan sks telah dijalankan oleh prodi dengan baik.

Pada proses pembelajaran (A.03), RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan internal. Dalam pembuatan RPS, prodi melakukan evaluasi dengan melihat capaian pembelajaran di tahun sebelumnya. Akses terhadap RPS pun sudah dilakukan melalui e-learning ataupun media online lainnya pada awal perkuliahan. Prodi juga melakukan pemantauan melalui e-learning untuk mengukur kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.

Tindakan peningkatan yang dapat dilakukan terkait dengan standar proses pembelajaran yaitu:

1. RPS yang diakses oleh mahasiswa harus sama dengan dokumen RPS yang dimiliki oleh prodi bukan hanya berupa ringkasan RPS.
-

2. Meningkatkan jumlah *peer review* kedalaman dan keluasaan kurikulum dari sisi eksternal terutama pengguna lulusan.
3. Dokumentasi perkuliahan dalam bentuk audiovisual sebaiknya dimiliki oleh setiap dosen Pengampu mata kuliah dan diupload dalam elearning agar dapat diakses Kembali oleh mahasiswa.
4. Proses pemantauan kesesuaian RPS dengan perkuliahan selain dibuat dalam bentuk notulensi rapat, dapat dibuat grafik distribusinya agar memudahkan prodi dalam melakukan analisis dan evaluasi.
5. Membuat kebijakan prodi sebagai upaya mendorong seluruh Dosen Pengampu mata kuliah terutama DT untuk mengintegrasikan penelitiannya dalam pembelajaran.

Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.

Pada penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai hasil belajar mahasiswa. Penetapan penilaian berdasarkan hasil rapat Prodi, khususnya terkait mata kuliah komponen Kemahiran Bahasa. Penilaian juga disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.

Tindakan peningkatan yang dapat dilakukan terkait dengan standar penilaian pembelajaran yaitu:

1. Menyempurnakan RTM yang dimiliki prodi untuk setiap mata kuliah yang ada dan telah dilengkapi dengan rubrik penilaiannya sesuai dengan format RTM yang disepakati oleh prodi sepanjang pedoman RTM pada tingkat universitas belum tersedia.
2. Mendokumentasikan bukti-bukti rencana serta bukti proses perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil monev penilaian untuk setiap mata kuliah yang ada.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Renop yang disusun oleh Prodi sudah mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, dengan menyesuaikan situasi di masa pandemi. Dengan kondisi daring, beberapa kegiatan program kerja dan evaluasi dapat terlaksana lebih mudah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya prodi telah menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Kekurangan yang masih terjadi lebih disebabkan karena kesulitan untuk mengumpulkan bukti.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator namun belum memiliki bukti untuk laporan.
- Renop yang disusun oleh Prodi sudah mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk perbaikan Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, yaitu:


- RPS dan RTM yang dimiliki oleh prodi sebaiknya disempurnakan sesuai dengan format yang disepakati oleh prodi selama format resmi dari universitas belum tersedia dan apabila masih terkendala terkait dengan pengetahuan dalam pembuatannya, prodi dapat melakukan workshop mandiri untuk meningkatkan kemahiran DT dalam penyusunan RPS dan RTM tersebut. Selain itu RPS dan RTM yang didistribusikan ke mahasiswa juga harus sama dengan dokumen RPS yang dimiliki oleh prodi bukan hanya berupa ringkasan RPS.
 - Meningkatkan jumlah *peer review* kedalaman dan keluasaan kurikulum dari sisi eksternal terutama pengguna lulusan. Selain itu perbaikan kurikulum juga perlu dilakukan agar mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Tiongkok tetap dapat lulus 8 semester.
 - Proses pemantauan kesesuaian RPS dengan perkuliahan selain dibuat dalam bentuk notulensi rapat, dapat dibuat grafik distribusinya agar memudahkan prodi dalam melakukan analisis dan evaluasi.
-

- Prodi sebaiknya membuat fileserver prodi yang dapat diakses oleh DT sebagai sarana untuk Dokumentasi perkuliahan dalam bentuk audiovisual untuk setiap dosen Pengampu mata kuliah yang juga diupload dalam elearning agar dapat diakses Kembali oleh mahasiswa serta untuk mendokumentasikan bukti-bukti rencana serta bukti proses perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan hasil monev penilaian untuk setiap mata kuliah yang ada.
- Membuat kebijakan prodi sebagai upaya mendorong seluruh Dosen Pengampu mata kuliah terutama DT untuk mengintegrasikan penelitiannya dalam pembelajaran.
- Perlunya pembagian tugas yang jelas dan kerjasama antar DT terutama untuk melaksanakan kegiatan non-kurikuler sebagai upaya meningkatkan suasana akademik.

Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yang sudah sangat mementingkan budaya mutu, sangat berpeluang untuk menjadi terakreditasi Ungguh bila mampu meningkatkan diri, dengan cara antara lain:

- Membuat program pembelajaran setidaknya 1 semester yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa Tiongkok yang ingin mengetahui bahasa dan budaya Indonesia, sehingga benar-benar terjadi pertukaran pelajar (*student exchange*). Tidak hanya mahasiswa UAI belajar ke Tiongkok, tetapi mahasiswa Tiongkok juga belajar di UAI.
 - Mengoptimalkan kerjasama Prodi dengan Pusat Bahasa Mandarin (PBM) dalam penyelenggaraan ujian HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), Sertifikasi Resmi Berbahasa Mandarin. Bila penyelenggaraan ini dikelola secara profesional, maka tidak mustahil kegiatan ini menjadi sumber pemasukan non-mahasiswa yang cukup berarti bagi UPPS/Prodi.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 13/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI.
2. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 18 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK
HARI, TANGGAL	: Kamis, 17 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Feri Ansori, SS., M.Ed.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
3.	Dr. Tri Budianingsih, SS., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Anita Dewi, SS., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
5.	Nanda Lailatul Qadriani, S.Pd., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
6.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
10.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK
HARI, TANGGAL	: Kamis, 17 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Feri Ansori, SS., M.Ed.	Pjs. Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
3.	Dr. Tri Budianingsih, SS., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Anita Dewa, SS., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
5.	Nanda Lailatul Qadriani, S.Pd., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
6.	Sri Hartati, SS., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
7.	Elviera Astried, SE.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V
8.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
9.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
10.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V

Zoom Meeting

Recording

The image shows a Zoom meeting interface with a 3x3 grid of participants. The top-left tile shows a man with a world map background. The top-middle tile shows a woman with a stack of books background. The top-right tile shows a woman with a building background labeled 'UNIVERSITAS AL AZHAR'. The middle-left tile shows a woman with a framed picture background. The middle-middle tile shows a woman with a pink background. The middle-right tile shows a man with a patterned shirt background. The bottom-left tile shows a woman with a blue background and '20th Anniversary' logo. The bottom-middle tile shows a woman with a black background. The bottom-right tile shows a woman with a white bookshelf background.

Participants (9)

Find a participant

- Nisa Istiani (Me)
- Widya Tanjung (Host)
- FH Faisal Hendra
- Feri Ansoni
- Anitasa Dewi
- Endang
- NL Nanda L Qadriani 陈秀雅
- Sri Hartati
- Trisyaodi 司

Zoom Group Chat

From Me to Everyone

Daftar Hadir Pembukaan AMI Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok

<https://forms.gle/9nWEM8puUnw4Bq057>

To: Everyone

Type message here...